

# **Fenomena Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah)**

**A. Syafi' AS.**

Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang  
email: syafi.blog@gmail.com

## ***Abstract***

*This study aims to describe and analyze critically about various factors that background marriage sirri and the impact that arise in Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah. This research is a qualitative research, by taking background of life of dusun Gendok. Data analysis was done by interactive analysis model by Miles and Huberman with four stages: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed: The implementation of the wedding sirri is not much different from the official wedding, in the marriage of sirri there is no recording like an official marriage. Factors that encourage the marriage of sirri in Gendok hamlet, among others, economic factors, age that is not enough for marriage, education and family factors or parental interventions to their children. The practice of marriage by way of sirri as long as it is for the good and does not harm each other, it is permissible. The impact of marriage in sirri is more negative, especially for the women than the impact felt by the men.*

**Keywords:** *Wedding Sirri; Perspective; Islamic law*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang berbagai faktor yang melatar belakangi pernikahan kawin sirri dan dampak yang timbulkannya di dusun gendok kelurahan balerejo kecamatan Dempet kabupaten demak jawa tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif , dengan mengambil latar belakang

kehidupan dari dusun gendok . Analisis data dilakukan oleh analisis interaktif menjadi teladan di dalam empat tahap: pengumpulan data , penanggulangan data , data presentasi dan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan: Faktor yang mendorong pernikahan kawin sirri di gendok dusun antara lain: faktor ekonomi , usia , pendidikan dan keluarga, faktor atau alasan kurangnya perhatian orang tua kepada anak anak mereka .Praktek pernikahan dengan cara kawin sirri selama itu baik dan tidak memberi mudarat kepada satu sama lain , hal ini diperbolehkan .Dampak pernikahan kawin sirri lebih kepada negatif, khususnya bagi masyarakat wanita.

**Kata Kunci:** Pernikahan Sirri; Prespektif; Hukum Islam

## Pendahuluan

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita pada kenyataannya merupakan sudut penting bagi kehidupan manusia. Bahkan perkawinan adalah upaya hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya di bandingkan hukum sosial lainnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang kuat. Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>1</sup> (QS. An-Nisa' : 21)

Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pernikahan menjadi hal yang paling penting bagi umat

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya* 30 Juz, (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), hlm. 105

<sup>2</sup> *Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2004), hlm.8

manusia, karena dengan terjadinya pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Selain itu, dalam perkawinan penting juga mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl; [16]: 97, al-A'raf; [7]: 172, dan surat al-A'raf; [7]: 22.<sup>3</sup>

Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan syariat Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pernikahan sirri. Pernikahan tersebut secara agama sah, namun menurut hukum Indonesia pernikahan tersebut belum sah karena belum dicatatkan. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan secara sirri status hukumnya sama dengan anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan pasal 43 Ayat 1 disebutkan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"<sup>5</sup>. Jadi anak yang lahir dari pernikahan sirri secara hukum Negara tidak mempunyai hukum dengan ayahnya.

---

<sup>3</sup> Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah* 1, no. 1 (March 6, 2016): 48, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.

<sup>4</sup> Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 1 (August 3, 2017):, hlm. 137, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

<sup>5</sup> *Undang-undang perkawinan*, hlm. 22

Pernikahan sirri saat ini masih menjadi polemik dimasyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tidak sedikit yang kontar terhadap praktek pernikahan secara sirri. Masyarakat yang pro terhadap pernikahan secara sirri beranggapan bahwa pernikahan tersebut merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di Dusun Gendok masih dijumpai praktek pernikahan secara sirri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab terlaksananya pernikahan secara sirri di Dusun tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian, "Pernikahan Sirri: Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkannya (Studi Kasus di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah)".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah praktek Nikah Sirri di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah prespektif Hukum Islam ?

## **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pertama dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya antara lain: pertama, menggunakan pengamatan (observasi) kedua, wawancara ketiga, dokumenter yaitu pengumpulan data yang berasal dari beberapa referensi atau buku yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif interaktif, seperti yang

---

<sup>6</sup> Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 89

<sup>7</sup> Lebih lanjut lihat di [www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html)

diungkapkan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, *mewath'i* dan akad. Sedangkan secara syara' adalah akad yang didalamnya telah memenuhi rukun dan syarat. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkan karena keinginan untuk *mewath'i* dan adanya persiapan seperti mahar, nafaqoh; jika tidak ada persiapan semacam itu, maka nikah tidak di sunnahkan baginya.<sup>9</sup>

Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi 5 disesuaikan dengan kondisi, situasi dan permasalahannya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>10</sup> Yang pertama Hukumnya Wajib, Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara *finansial* dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248

<sup>9</sup> Syeh Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*. (Kairo: Mustafa Albabi Al-Halabi 1343 H), hlm 43

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*. (Kampus Syariah 2009), hlm 15

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui". (QS. An-Nur : 32)".<sup>11</sup>

Yang kedua Sunnah, Adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ , الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانٍ<sup>12</sup>

Artinya: "Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Yang ketiga Haram, Ada dua hal yang memuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu bersenggama, Kecuali bila orang tersebut telah berterus terang sebelumnya dan calon isterinya menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik yang secara umum tidak diterima oleh pasangannya.

Ketiga Makruh, Bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memuluskan ibadah yang tidak wajib, Ke empat Mubah, untuk orang yang berada pada posisi tengah-tengah

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, (Solo: PT Qomari Prima Publisher), hlm 494

<sup>12</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolany, *Bulughul Maram* (Makkah: Darus Shodiq, 2002), hlm. 249

antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan umum tentang perkawinan antara lain dinyatakan: “Bagi suatu Negara atau Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>14</sup>

Ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Syarat dan rukun-rukun pernikahan**

Suatu pernikahan dianggap sah dan berdampak hukum positif. maka harus memenuhi syarat dan rukunya. Kalau salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan rukun adalah aturan yang harus ada dan merupakan hakekat.<sup>15</sup> Adapun rukun-rukun pernikahan ada 5 yaitu: Mempelai wanita, Mempelai laki-laki, Wali, Dua saksi dan Sighat (Akad).<sup>16</sup>

Akad nikah belum bisa dikatakan sah, apabila tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil.

---

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, hlm.18

<sup>14</sup> Undang Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2004), hlm. 33

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), hlm. 36

<sup>16</sup> Zainuddin Al-Malibary. *Fathul Al-Muin*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm 2004), hlm. 451

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ جَبَانَ , وَأَعْلَى بِالْإِسْكَانِ<sup>17</sup>

Artinya: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.

Wali dan dua saksi harus memiliki enam syarat: Beragama Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki dan Adil.<sup>18</sup> Adapun yang paling utama untuk menjadi wali adalah bapak, kemudian kakek (bapak dari bapak), saudara seibu-sebapak, saudara bapak, putra saudara seibu-sebapak, putra saudara sebapak, paman, terahir anak paman.<sup>19</sup>

Pernikahan bisa rusak atau gagal disebabkan cacat dari salah satu mempelai, Mempelai perempuan disebabkan lima perkara, yaitu: Gila, Menderita penyakit lepra, Belang, Kemalumannya tertutup daging, Kemalumannya tertutup tulang. Sedangkan mempelai laki-laki juga disebabkan lima perkara, yaitu: Gila, Menderita penyakit lepra, Belang, Terpotong kemaluannya dan Impotensi<sup>20</sup>

Dalam mengucapkan *sighot* (Ijab Qobul) juga terdiri dari beberapa syarat yaitu: .Ijab hendaknya menggunakan kata “*Ankahtuka / Zawajtuka*” (aku nikahkan/aku kawinkan engkau), maka tidak sah jika menggunakan kata lain seperti “*Akhlaltuka Ibnaty*” (aku halalkan kepadamu anak

<sup>17</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolany, *Bulughul Maram* (Makkah: Darus Shodiq, 2002), hlm. 252

<sup>18</sup> Syarifuddin Yahya Al-Imrity Asy-Syafii. *Nihayah At-Tadrib*, (Beirut: Darul Masyari 1996), hlm. 37

<sup>19</sup> Syarifuddin Yahya Al-Imrity Asy-Syafii. *Nihayah At-Tadrib*, hlm. 37

<sup>20</sup> Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Al-Qorib*, (Mesir: Musthofa Albabi Al-Halabi, 1343 H), hlm. 45

perempuanku) atau “aku ikat engkau” atau “Aku jodohkan engkau”, Kata Ijab Qobul boleh menggunakan bahasa arab atau bahasa lain yang makna dan artinya merupakan terjemah dari kata “Nikah/Tazwij” dan bisa dipahami oleh dirinya sendiri maupun saksi. Ijab harus *Ta'yin* (jelas) yaitu: harus disebutkan nama anak perempuan yang dinikahkan, tidak boleh menyebut anak perempuan tanpa kepastian dan kejelasan, seperti menggunakan kata-kata “ Aku nikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku” ijab seperti ini batal, Ijab hendaknya diikuti dengan Qabul dari pengantin laki-laki dengan segera (*Muttashil*). Ijab tidak boleh di *Ta'liq* (menggantungkan kata ijab dengan sesuatu kejadian), seperti kata “Aku Nikahkan dan Kawinkan engkau dengan anakku jika anakku diceraikan dan selesai idahnya”.<sup>21</sup>

### **Wanita yang Haram untuk Dinikahi**

Wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran ada 14, tujuh diantaranya disebabkan karena hubungan darah: Ibu dang orang tuanya, Anak dan turunannya, Saudara perempuan (kakak atau adik), Saudari dari ibu (bibi atau tante), Saudari dari bapak (bibi atau tante), Putri dari saudara laki-laki (ponakan), Putri dari saudari perempuan (ponakan). Dua orang karena tunggal persusuan: Ibu persusuan, Saudari dari persusuan ada empat orang yang diharamkan karena hubungan pernikahan: Ibu dari istri (mertua), Anakny isteri, apabila si isteri telah digauli, Isteri dari ayah (ibu tiri), Isteri anak (menantu), Saudari isteri (tidak boleh memadu kakak-beradik).<sup>22</sup>

Semua yang di haramkan karena hubungan darah, diharamkan juga pada persususan.<sup>23</sup> Dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* bab Adab Nikah, Imam Al Ghazali memberikan nasehat kepada laki-laki muslim agar tidak menikahi enam

---

<sup>21</sup> Ahmad Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004). hlm. 502

<sup>22</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Al-Qorib*, hlm. 38

<sup>23</sup> Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Al-Qorib*, hlm. 38

karakter perempuan, yaitu : *Al-Annanah, Al-Mananah, Al-Hananah, Al-Haddaqah, Al-Barraqah, Dan Asy-Syaddaqah.*

*Al-Annanah*, adalah wanita .yang suka mengeluh dan mengadu. *Al-Mananah*, adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. *Al-Hananah*, adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. *Al-Haddaqah*, adalah wanita yang keinginan belanjanya besar (boros).

*Al-Barraqah*, Imam Al Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al Barraqah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. *Asy-Syaddaqah*, adalah wanita yang cerewet atau suka berbicara.

### **Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sirri**

Nikah sirri pada masa sekarang setidaknya ada tiga model. *Pertama*, pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali wanitanya, maka pernikahan seperti ini jelas tidak dibenarkan oleh hukum Islam. *Kedua*, pernikahan yang dilangsungkan memenuhi syarat hukum Islam, tetapi karena pertimbangan tertentu terjadinya pernikahan tersebut dirahasiakan. *Ketiga*, pernikahan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat hukum Islam, tetapi tidak tercatat secara resmi dilembaga Negara yang ditunjuk mengurus persoalan nikah, dalam hal ini KUA.

Dilihat dari konteks hukum, pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara syar'i tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, seperti jika terjadi perceraian tidak adanya pembagian harta gono-gini. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.

Praktek pernikahan secara sirri ternyata masih dapat dijumpai di masyarakat, meskipun dengan segala permasalahan yang dapat ditimbulkan, Yang mana, perkawinan sirri tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam akan pendidikan, akan tetapi ada pula yang berpendidikan tinggi melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>24</sup>

Karena tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia pasti didasari oleh faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi mereka melakukan tindakan yang mereka pilih. Pelaku pernikahan sirri, tentu memiliki faktor-faktor pendorong yang melatar belakangi mereka melakukan pernikahan tersebut, selain itu pernikahan sirri juga akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Pernikahan sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Perihal nikah di bawah tangan, Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan telah memutuskan bahwasanya pernikahan nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif. (Ditetapkan: Jakarta, 17 September 2008).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> U. Syafrudin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): h.17.

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), hlm. 528.

### **Gambaran Umum Masyarakat Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah**

Dusun Gendok terletak di Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet. Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Gajah, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Godong yang termasuk wilayah Kabupaten Grobogan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebonagung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Dempet Bermata Pencaharian sebagai petani yang pada umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan palawija pada musim kemarau.<sup>26</sup>

Dusun Gendok memiliki jumlah penduduk sebanyak 420 jiwa yang terdiri dari 250 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk laki-laki 203 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 217 jiwa<sup>27</sup>. Dusun Gendok sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, jarak tempuh yang jauh dari pusat kota dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut membuat mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama warganya, selain petani warga Dusun Gendok khususnya laki-laki banyak yang bekerja diluar kota bahkan sampai keluar negeri.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Dusun Gendok, yang menjelaskan secara umum tentang mata pencaharian warga Dusun Gendok yang sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu ternyata berkaitan dengan praktek pernikahan secara sirri yang terjadi di Dusun Gendok. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak MM selaku

---

<sup>26</sup> Lebih lanjut lihat di <https://demakkab.bps.go.id>

<sup>27</sup> Wawancara dengan Abdul Jalil, *Ulu-ulu Desa*. 12 Agustus 2016

orang tua salah satu pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri di Dusun Tersebut: *“Jenenge nek deso mas. Duit golek'ane susah, kerjo mung nang sawah tok, penghasilan yo gak tetep. Seng jenenge pengen rabi sopo seng ngelarang mas, dari pada gawe isine keluarga karo kampung mendingan rabi sirri disek”*.<sup>28</sup> (Namanya di Desa Mas. Uang susah mencarinya, kerja hanya sebagai petani, penghasilannya tidak tetap. Yang namanya nikah siapa yang melarang mas. Dari pada bikin malu keluarga dan Kampung, lebi baik nikah sirri dulu).

Keterangan Bapak MM di atas menguatkan bahwa mata pencaharian penduduk setempat berkaitan dengan praktik pernikahan sirri yang terjadi di sana. Masyarakat setempat lebih memilih untuk menikah secara sirri atau hanya secara agama dikarenakan penghasilan yang tidak tetap dan jumlahnya sedikit, sedangkan mereka sudah memiliki keinginan menikah. Keadaan tersebut ditambah dengan biaya pernikahan yang cukup mahal bagi mereka sehingga pernikahan sirri dijadikan sebagai alternatif mereka untuk mencapai tujuan yaitu membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga yang sah secara agama.

Secara umum pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di Kampung Dusun Gendok adalah Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP/MTs). Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Gendok ternyata berkaitan dengan praktik pernikahan sirri yang terjadi di sana. Pelaksanaan pernikahan sirri di sana sebagian besar dilangsungkan karena pelaku tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka, ada anggapan jika anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan tidak segera menikah termasuk anak perawan yang tidak laku.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan MM. (salah seorang yang putrinya nikah sirri), tanggal 15 Juli 2016.

Tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang juga tidak bersekolah, dituntut untuk bekerja mencari nafkah dan setelah itu diminta untuk menikah. Seperti yang diungkapkan KB si pelaku parktek pernikahan sirri dalam obrolan santai dengan menikmati secangkir kopi kotok "*Lapo sekolah dukur-dukur, rabi enak kok. Mumpung ije nom mas, ije semangat golek duwek gae anak bojo*"<sup>29</sup> (buat apa sekolah tinggi-tinggi, nikah lebih enak, selagi masih muda mas, masih semangat mencari nafkah buat anak isteri).

Perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh dilapangan, didapati adanya proses pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Islam. Pernikahan yang sah secara agama Islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan sirri.

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, artinya memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan sirri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan KB (slah seorang pelaku nikah sirri), tanggal 11 Agustus 2016

## **Nikah yang tidak Tercatat Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Ada perbedaan terminologi terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam prespektif fiqih dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif dinyatakan pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non muslim dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>30</sup>

Nikah tidak tercatat yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:<sup>31</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dari pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.<sup>32</sup>

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3)

---

<sup>30</sup> Team Penyusun Naskah, *Undang-Undang Perkawinan dan KHI Edisi Lengkap*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 2.

<sup>31</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta. Pustaka Widyatama 2004), hlm.8.

<sup>32</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, hlm, 48.

disebutkan: "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".<sup>33</sup>

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11:

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berbeda dengan pengertian diatas bahwa pengertian dalam prespektif fiqih. Nikah yang tidak tercatat dalam perspektif fiqih dimaknakan sesuai dengan artinya secara etimologi, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara sengaja dengan cara diam-diam dan rahasia,<sup>34</sup> tanpa diketahui oleh khalayak umum. Dalam terminologi nikah yang tidak tercatat ini secara substansial dimasukkan dalam pembahasan tentang persaksian nikah (al-syahadah).<sup>35</sup>

Adapun nikah yang tidak tercatat dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para

<sup>33</sup> Undang-Undang Perkawinan, hlm 48

<sup>34</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata tidak tercatat berasal dari kata *اسر* yang mempunyai arti rahasia, dan kata yang tidak tercatat merupakan suatu kalimat dalam bahasa Arab *سر* yang berarti *ما يكتمه الا نسان في نفسه* artinya: sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang dalam dirinya. Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997), h. 625.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), h. 71

saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah tidak tercatat, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkrit mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, antara lain dengan mengadakan *walimatul-ursy*. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرْبَالِ<sup>36</sup>

Artinya: “Umumkanlah pernikahan dan pukullah terbang”.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi

---

<sup>36</sup> Lebih lanjut lihat di <http://shamela.ws/browse.php/book-852/page-2608>

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejaka tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975.<sup>37</sup>

### **Kedudukan Hukum Nikah yang Tidak Tercatat dalam Pespektif Fiqih dan Hukum Positif**

Atas terjadinya pernikahan tidak tercatat, para ulama fiqih berbeda pendapat tentang nikah tidak tercatat dengan adanya persyaratan diam atau tidak membicarakan kepada siapa-siapa tentang pernikahan tersebut bagi saksi nikah.

Para ulama Malikiyah berpendapat, bahwa pernikahan tersebut difaskh (batal), sebagaimana pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman zina (had zina), yaitu dapat didera atau rajam dengan terjadinya persenggamaan keduanya dan diakuinya atau dengan adanya kesaksian empat orang saksi. Akan tetapi, jika pernikahan tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, maka tidak dikenakan had zina. Walaupun persenggamaannya dihukumkan zina, karena had zina dapat gugur bila ada syubhat (samar).<sup>38</sup>

Sedangkan menurut jumhur (mayoritas) ulama fiqih, yaitu dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafi, bahwa pernikahan tersebut tidak batal, artinya bahwa nikah tidak tercatat tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>39</sup> Menurut para ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad yang

---

<sup>37</sup> *Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2004), hlm. 46.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), h. 71.

<sup>39</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX (Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 1997), hlm. 469.

disyaratkan dengan merahasiakan pernikahan, baik yang dirahasiakan oleh wali maupun saksi, bahkan oleh kedua suami isteri, tidak dapat membatalkan pernikahan, nikah tidak tercatat seperti ini sah, namun hukumnya makruh. Bahkan menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah tidak tercatat dengan hukuman had.<sup>40</sup>

Dengan demikian implikasi yang ditimbulkan dengan dilakukannya nikah tidak tercatat tersebut, yang jika kita korelasikan arti menurut terminologi fiqih (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami), maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan dengan ayahnya, sebab nikah tidak tercatat tersebut nikah yang diperselisihkan.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah tidak tercatat adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Dalam hukum Islam sendiri, keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang (*mudayyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَأَيُّكُتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

---

<sup>40</sup> Masjfuk Zuhdi, "Nikah Tidak tercatat, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996), h. 8.

اللَّهِ ۚ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا اللَّهُ ۗ  
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢).

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>82</sup>).Baqarah 2-(QS: Al<sup>41</sup>

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan.

Pencatatan pemikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apalagi terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum agar dapat mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 juz*, (Solo: PT Qomari Prima Publisher 2007), hlm. 59.



nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan adanya praktik nikah yang tidak tercatat tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Belum lagi, jika ada oknum yang memanfaatkan peluang dengan mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin dari isteri pertama, atau tanpa izin dari Pengadilan Agama.<sup>44</sup>

### **Faktor Pendorong Pelaksanaan Pernikahan Sirri Di Dusun Gendok**

Faktor pendorong pernikahan secara sirri di Dusun Gendok yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Masyarakat Dusun Gendok sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, bekerja sebagai buruh tani. Masyarakat Dusun Gendok seperti masyarakat pada umumnya, dimana warganya menginginkan adanya pasangan hidup yang dapat menemani disaat suka dan duka. Maka pernikahanlah sebagai jalan untuk dapat mewujudkan sepasang manusia menjadi sebuah keluarga yang sah. Pernikahan yang dilakukan di KUA kurang lebih membutuhkan biaya sebesar Rp. 600.000. dengan biaya sebesar itu belum lagi di tambah biaya yang lain.

Faktor pendorong pernikahan secara sirri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia salah satu calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No I Tahun 1974 pasal 7 disebutkan: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.*" Terhambatnya faktor usia disini rata-rata terjadi terhadap mempelai perempuan.

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam*, hlm.109.

Faktor pendorong pernikahan secara sirri di Dusun Gendok yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan secara sirri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga bisa dikatakan tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk di dalamnya norma hukum yang berlaku. Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang hukum pernikahan. Yang terpenting bagi mereka adalah sah dulu secara agama.

Pendorong pernikahan secara sirri lainnya adalah faktor keluarga, faktor keluarga disini ikut mendorong terjadinya pernikahan secara sirri. Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluargan sebagai pendorong dan didukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa menjadikan pelaksanaan pernikahan secara sirri menjadi alternatif bagi pasangan yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah. Yang dimaksud keluarga sebagai pendorong terjadinya pernikahan secara sirri disini adalah lewat perijodohan.

### **Dampak yang Ditimbulkan Pernikahan Sirri**

Pernikahan sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti sah tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Dampak pernikahan sirri juga ternyata

tidak hanya dirasakan oleh perempuan tetapi juga oleh lakilaki sekaligus masyarakat.

Dampak yang akan dirasakan oleh pelaku pernikahan secara sirri bagi perempuan yaitu : *Pertama* melalui pernikahan sirri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga mempelai perempuan tersebut bisa terjaga kehormatannya.

*Kedua*, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah sirri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini akan muncul persoalan penetapannya saat terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri yang berujung dengan perpisahan. Maka seorang isteri tidak dapat menuntut hak-hak layaknya pasangan suami isteri yang menikah dengan mencatatkan di KUA. Seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai anak, karena anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan secara sirri status hukumnya sama dengan anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Meskipun informasi yang diperoleh peneliti dari salah satu informan, di dapat bahwasanya di Dusun Gendok belum pernah terjadi pasangan pernikahan secara sirri yang berujung dengan perpisahan, karena pernikahan secara sirri umumnya kedua mempelai dari satu Dusun Gendok itu sendiri.

Dampak pernikahan secara sirri yang berhubungan dengan pihak laki-laki tidak banyak, bila dibandingkan dengan dampak yang akan dirasakan oleh perempuan. Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan sirri bagi pihak laki-laki yaitu : *Pertama*, jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan sirri lebih ringan dibandingkan dengan pernikahan resmi (tercatat), melalui pernikahan secara sirri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan resmi seperti aturan batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami. *Kedua*,

suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan sirri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara. Tidak adanya sertifikasi pernikahan yang sah secara hukum negara disatu sisi menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan tetapi tidak bagi pihak laki-laki.

Jika bagi perempuan tidak adanya sertifikasi pernikahan yang dilakukan dapat menimbulkan persoalan ketetapan status jika perceraian terjadi, maka lain halnya dengan laki-laki. Ketiadaan sertifikasi dapat dimanfaatkan laki-laki untuk dapat lebih mudah menikah lagi. *Ketiga*, laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari. Hal tersebut, kembali lagi dikarenakan tidak adanya sertifikasi sehingga laki-laki tidak dapat dituntut apabila terjadi sesuatu dikemudian hari misalnya jika terjadi perceraian atau meninggal dunia. Istri dan anak dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau warisan kepada suami atau ayahnya karena pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **Kesimpulan**

Dari beberapa uraian tentang Pelaksanaan pernikahan secara sirri di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : Faktor sebagai pendorong pernikahan secara sirri di Dusun Gendok Kelurahan Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Jawa Tengah antara lain : a. Kondisi ekonomi masyarakat; b. Faktor usia; c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat dan di Keluarga dan lingkungan masyarakat setempat, Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan secara sirri adalah: Dampak pernikahan sirri bagi pihak perempuan dan anak.

Melalui pernikahan sirri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku tetap dapat melaksanakan pernikahan sehingga mempelai

perempuan tersebut bisa terjaga kehormatannya. Di sisi lain, nikah sirri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi perselisihan antara pasangan suami istri yang berujung dengan perpisahan, termasuk status anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

Dampak pernikahan secara sirri yang berhubungan dengan pihak laki-laki tidak banyak bila dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh pihak perempuan. Adapun dampak yang dirasakan oleh pihak laki-laki antara lain yaitu: Jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pernikahan sirri lebih ringan dibandingkan dengan pernikahan resmi (tercatat), melalui pernikahan secara sirri seorang laki-laki dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pernikahan resmi seperti aturan batasan usia minimal dan keinginan untuk poligami. Suami dapat bebas menikah lagi sebab perkawinan sirri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara. Laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari, misalnya jika terjadi perceraian atau meninggal dunia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain: Pelaku maupun orang tua pelaku pernikahan secara sirri harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih. Pelaku hendaknya mencatatkan pernikahannya agar anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Masyarakat harus ikut serta membantu meminimalisir terjadinya pernikahan secara sirri yang lebih banyak, karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan khususnya bagi anak, Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pernikahan.

Hendaknya pemerintah daerah setempat lebih memperhatikan daerah perdesaan seperti Dusun Gendok yang membutuhkan bantuan dalam memerangi kemiskinan dan lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolany, *Bulughul Maram* (Makkah: Darus Shodiq, 2002)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*. (Kampus Syariaah 2009)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1997)
- Asnawi, Habib Shulton. “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Jurnal Mahkamah* 1, no. 1 (March 6, 2016): 29–62. <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 juz*, (Solo: PT Qomari Prima Publisher 2007)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX (Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 1997)
- Ismail, Habib, dan Nur Alfi Khotamin. “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” *Jurnal Mahkamah* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Erlangga, 2011).
- Masjful Zuhdi, “Nikah Tidak tercatat, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996)

- Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghozi, Syeh ,  
*Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrib*. (Kairo: Mustafa  
Albabi Al-Halabi 1343 H)
- Suwardi Endaswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian  
Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Syafrudin, U. "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah  
Sirri." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1  
(2015).
- Syarifuddin Yahya Al-Imrity Asy-Syafii. *Nihayah At-Tadrib*,  
(Beirut: Darul Masyari 1996)
- Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini, Syeikh,  
*Kifayatul Al-Akhyar*, (Damskus: Dar Al-Basya'ir 2001)
- Team Penyusun Naskah, *Undang-Undang Perkawinan dan  
KHI Edisi Lengkap*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010)
- Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka  
widyatama, 2004)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.  
(Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999)
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII ( Bairut:  
Dar al-Fikr, 1998)
- Wawancara dengan Abdul Jalil, *Ulu-ulu Desa*. 12 Agustus  
2016
- Wawancara dengan Abdul Jalil, Ulu-ulu Dusun Gendok,  
tanggal 10 Agustus 2016
- Wawancara dengan KB (salah seorang pelaku nikah sirri),  
tanggal 11 Agustus 2016
- Wawancara dengan MM. (salah seorang yang putrinya nikah  
sirri), tanggal 15 Juli 2016.
- Wawancara dengan YS. (Saudar KB), tanggal 25 juli 2016
- Zainuddin Al-Malibary. *Fathul Al-Muin*, (Bairut: Dar Ibnu  
Hazm 2004)